

BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

Para ahli bahasa menggunakan kata *an-nafaqah* sebagai isim atau nama bagi harta yang didermakan seseorang bagi keluarganya. Terkadang kata nafkah dipakai dalam dua fungsi. Kadang-kadang digunakan secara mutlak dengan makna “ memberi makanan secara khusus.” Seperti kata-kata mereka,” suami wajib memberi nafkah (makanan), pakaian, dan tempat tinggal bagi istrinya.” Kadang-kadang mereka mereka menggunakan kata nafkah itu mencakup tiga makna keseluruhan; yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Sedangkan makna nafkah menurut syariat Islam, sebagaimana didefinisikan oleh ulama hanafiah, adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹

Kewajiban suami untuk membayar nafkah terhadap istri mendapat legitimasi dari teks-teks Al-Qur’an dan Hadits. Ini menandakan bahwa persoalan nafkah memang mendapat perhatian khusus dalam Agama Islam.

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *fikih Anak; Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak*, (Jakarta: PT al-Mawardi Prima, 2004), h.142

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah kepada suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini Al-Qur'an mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu dan anak-anak (istri yang telah jadi ibu) dengan *ma'ruf*. Seorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya.²

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam QS. Al-Baqarah (2): 233 dan QS. At-Talaq (65): 6 dan 7 sebagai berikut:

Qs. Al-Baqarah (2): 233

... وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...

*Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."*³

Ayat ini menjelaskan kewajiban ayah untuk memberi nafkah berupa pakaian, makanan, serta tempat tinggal kepada istrinya dengan cara yang *ma'ruf* sesuai dengan kemampuan suami. Adh-Dhahlak berpendapat bahwa apabila suami menceraikan istrinya maka suami

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. II, h.164

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Special for women*,... h.38

tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya tersebut dengan cara yang baik.⁴

QS. al-Thalaq (65): 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*⁵

Artinya Al-Qur'an tersebut memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seorang yang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan yang diberi nafkah.⁶

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah yang bersumber dari sunah Rasulullah SAW.

⁴ Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah Abu Ihsan al-Atsari, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009), Jilid I, h.770.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Special for women*, ..., h. 559.

⁶ Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah Abu Ihsan al-Atsari, ... , Jilid 9, h.166-167

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ ، أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَمِعَتْ وَتَكْسُوَهَا إِذَا كُنْتُمْ - أَوْ اكْتَسَبَتْ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ . وَلَا تُقَبِّحَ . أَنْتَقُولُ قَبْحَكَ اللَّهُ .

Artinya: Dar Hakim bin Mu" awiyah dari ayahnya (Mu" awyah bin Hadah) berkata: saya mengatakan: „Waha Rasulullah apa hak salah seorang isteri kami? Rasul bersabda: „Kamu memberinya makan ketika kamu makan, memberinya pakaian ketika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak mencela, dan tidak mengasingkannya kecuali di rumah. Abu Daud mengatakan bahwa makna „wa la tuqabbh “ adalah perkataan suami pada isterinya: „Allah memburukkanmu “.(HR.Abu Daud dan Ibnu Majah(shahih).

B. Sebab-sebab Pemberian Nafkah

1. Sebab keturunan. Bapak atau ibu, kalau bapak tidak ada, wajib memberi nafkah kepada anaknya; begitu juga kepada cucu, kalau dia tidak mempunyai bapak.

Istri Abu Sufyan telah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Dia Berkata, “Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya dan anak saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya?” jawab beliau:

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَيْنَكَ (رواه بخاری
مسلم)

“Ambilah olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu,” (HR Bukhori dan Muslim)

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitupula sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.

Firman Allah Swt:

... وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ...

Artinya: “Dan pergaulilah keduanya (ibu-bapak) di dunia dengan baik.” (Al-luqman: 15)⁷

Cara bergaul yang baik itu amat banyak, ringkasnya adalah menjaga agar keduanya jangan sampai sakit hati atau kesusahan, dan menolong keduanya dalam segala keperluannya.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Special for women*, ..., h.412.

2. Sebab pernikahan. Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istri-nya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi dengan mu'tamad yang gditentukan, hanya sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami. Keterangannya yaitu hadis istri Abu Sufyan yang telah disebutkan tadi dan firman Allah Swt:

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: Dan Para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf'' (Al-Baqarah: 228)⁸

Dari ayat diatas jelaslah bahwa nafkah seorang istri itu harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang istri yang tidak taat

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Special for women*, ..., h.36.

(durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan segala nafkah.⁹

Sedangkan dalam *qawl jadid*, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa sebab suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya adalah jimak (persetubuhan); karena apabila nafkah wajib karena akad, maka suami yang menceraikan istrinya sebelum dijimak diwajibkan membayar seluruh mahar yang telah ditentukan. Imam Syaf'i, baik dalam *qawl qadim* maupun dalam *qawl jadid* tentang sebab kewajiban menafkahi istri, tidak menjadikan hadist sebagai argumen. Dalam *qawl jadid*, beliau menganalogikan *ra'y* nafkah kepada mahar.¹⁰

3. Sebab milik. Seseorang yang memiliki binatang wajib memberi makan binatang itu, dia wajib menjaganya jangan sampai diberi beban lebih dari semestinya.

Sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ
 أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo,2012), Cet.57, h.421-423

¹⁰ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, h.262

صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَقَالَ دَنَّتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَيُّ رَبِّ وَأَنَا
 مَعَهُمْ فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ
 قَالُوا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Maryam telah menceritakan kepada kami Nafi' bin 'Umar dari Ibnu Abi Mulaikah dari Asma' binti Abi Bakar RAa bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat kusuf (gerhana) lalu bersabda: "Neraka didekatkan kepadaku hingga aku berkata; "wahai Rabb, aku bersama mereka. Manakala saat itu aku melihat seorang wanita". Nafi' berkata: Aku menduga dia (Ibnu Abu Mulaikah) mengatakan: "dicakar-cakar oleh seekor kucing". Aku bertanya: "Apa yang menyebabkan demikian? Mereka menjawab: "Wanita tersebut menahan kucing tersebut hingga mati karena kelaparan".¹¹

Jenis-jenis nafkah, dalam Islam, ada tiga jenis nafkah. Jenis yang pertama ialah nafkah yang harus dikeluarkan oleh si pemilik atas apa yang dimilikinya. Pembelian yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki hewan termasuk dalam golongan ini. Basis dari jenis pengeluaran biaya semacam ini ialah pemilikan.

Jenis nafkah yang kedua ialah pembiayaan oleh seseorang untuk anak-anaknya ketika anak-anak itu belum dewasa atau ketika mereka belum mempunyai penghasilan, atau nafkah yang dikeluarkan oleh

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam, ...*, Cet.57, h.423

seseorang untuk ayah dan ibunya ketika mereka membutuhkannya. Basis dari hak nafkah ini bukanlah pemilikan atau status dimiliki, tetapi hak yang dimiliki anak-anak secara alami terhadap orang yang bertanggung jawab atas kelahiran dan hidup mereka, dan hak yang dipunyai para orang tua karena penderitaan-penderitaan yang mereka alami dalam membesarkan putra-putra mereka. Nafkah ini bergantung pada ketidakmampuan orang yang wajib dinafkahi.

Jenis nafkah yang ketiga ialah nafkah yang diberikan oleh seseorang pria kepada istrinya. Basis ini nafkah semacam ini bukanlah hubungan seseorang pemilik dengan yang dimiliki, bukan pula hak alami yang disebutkan dalam jenis nafkah yang kedua, dan tidak pula bergantung pada ketidakmampuan, ketidaksanggupan, atau kemiskinan pihak yang diberi nafkah. Umpamanya, si istri seorang jutawan dan mempunyai sumber pendapatan yang sangat besar, sedang si suami mempunyai sumber pendapatan yang kecil saja. Dalam hal ini, tetap saja si suami yang wajib mengurus nafkah keluarga dan pengeluaran pribadi si istri.

Perbedaan nafkah jenis ini dengan jenis nafkah yang pertama dan yang kedua ialah bahwa dalam jenis yang pertama dan yang kedua, apabila yang berkewajiban itu tidak melaksanakan

kewajibannya maka ia berdosa; tetapi, pengabaian kewajiban ini tidak menjadi hutang yang dapat dibayar kembali atau berakibat hukuman. Namun, dalam jenis yang ketiga, apabila suami melalaikan kewajibannya maka si istri berhak mengambil tindakan hukum melalui pengadilan, dan apabila si suami terbukti bersalah maka si istri berhak mendapatkan kembali nafkah dari si suami.¹²

C. Ketentuan Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Mekanisme nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat ditelusuri dari berbagai pasal yang berkaitan dengan nafkah seperti Pasal 77-78 dan seterusnya. Secara mendasar, ketentuan nafkah dalam kompilasi hukum Islam adalah nafkah terjadi ketika akad nikah selesai secara sah. Akad nikah secara sah menyebabkan timbulnya hak dan kewajibannya masing-masing. Kelalaian di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya, berarti menelantarkan hak pihak yang lain. Begitulah hubungan suami istri sejak terjadinya akad perkawinan. Banyak petunjuk agama agar suami istri secara ketat menjaga dan menunaikan kewajibannya, terhadap suami.

¹² Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, (Jakarta; Lentera, 1995), Cet.3, h.143-144.

Konsepsi tentang nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari Bab XII Hak dan Kewajiban suami-istri. Bab ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami-istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya. Secara terperinci, tentang nafkah ini terdapat dalam pasal 77 berikut ini:

1. Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susuna masyarakat.
2. Suami-isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami-istri wajib memelihara kehormatannya. Kelima, jika suami atau istri melalaikan kewajibanya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.¹³

Dalam perspektif KHI, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi isteri, macam macam nafkah, isteri membebaskan

¹³ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Cv Pustaka Setia, Bandung : 2011), h.120-123

suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah isteri. Dalam KHI Pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa ‘sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak. Sedang ayat (7) menyatakan bahwa kewajiban nafkah tersebut gugur apabila isteri berlaku nusyuz.

Gugurnya nafkah isteri ini juga diperkuat dengan Pasal 84 ayat (2) yang menyatakan: ‘Selama isteri nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak. Meski nafkah menjadi kewajiban suami atas isteri namun isteri juga dapat membebaskan suaminya dari kewajiban menafkahnya. Pasal 80 ayat (6) menyatakan: ‘isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.¹⁴

D. Status Hukum Istri Sebagai Pencari Nafkah

Dalam pandangan Islam, masalah keluarga bukan masalah kecil dan mudah. Bahkan, Islam menaruh perhatian besar terhadap

¹⁴¹⁴ Hairul Hudaya, “Hak Nafkah Isteri; Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam,” *Mu’adalah Jurnal Gender dan Anak* Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni,2013) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari, h.25-35.

kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Mengapa demikian besar perhatian Islam? Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah pondasi pertama dalam membangun sebuah masyarakat muslim, yang merupakan madrasah iman, yang mencetak generasi-generasi muslim, yang mampu mengangkat, dan meninggikan kalimat Allah dimuka Bumi ini.

Jika pondasi ini kuat dan kokoh, lurus agama dan akhlak anggotanya maka akan kuat dan akan terwujud kejayaan Islam, seperti yang didambakan oleh banyak orang. Sebaliknya, jika sebuah keluarga sudah rusak dan meracuni anggotanya maka dampaknya terlihat pada masyarakat, bagaimana kegoncangan melanda dan rapuhnya kekuatan sehingga tidak diperoleh rasa aman.¹⁵

Syariat Islam telah menetapkan bahwa seorang suami wajib memberikan jaminan dari segi material kepada wanita yang telah ia pilih menjadi istrinya. Islam pun telah mengategorikan nafkah sebagai salah satu hak istrinya, baik sang istri itu orang kaya maupun orang miskin. Hal ini didasarkan pada beberapa nas *Al-Qur'an al-Karim* dan Sunnah Nabi Saw, yang menjadi dasar pendapat berbagai mazhab fikih.

¹⁵ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), h.154.

Di antara nash yang menjadi dasar hukum persoalan ini ialah firman Allah SWT:

... لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ...

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya." (Q.S. At-Thalaq: 7)¹⁶

Tidaklah jarang ditemukan keragaman pendapat dikalangan ulama mengenai suatu persoalan keagamaan, tidak terkecuali di bidang hukum. Sebagai perbedaan pemahaman, pendekatan, latar belakang, situasi, dan kondisi, keragaman pendapat tentulah wajar. Dan itu juga terjadi juga dalam masalah pembatasan tersebut merujuk pada sumber yang sama yaitu surat Al-Ahzab : 33

... وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ...

Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu." (Q.S Al-Ahzab: 33)¹⁷

Sekurang-kurangnya ada tiga aliran dikalangan ulama dalam menginterpretasikan ayat di atas. Alirah *pertama* memahaminya sebagai perintah kepada perempuan Islam secara umum untuk menetap

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Special for women*, ..., h.559.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Special for women*, ..., h.422.

dirumah kecuali dalam keadaan darurat. Dalam situasi normal yang tidak mengancam kehidupan jiwanya, perempuan dilarang keluar rumah, sekalipun redaksi ayat ditunjukkan kepada istri-istri Nabi, yang dalam beberapa hal diberi kekhususan oleh Allah. Aliran *kedua* menafsirkan ayat diatas dengan lebih longgar: perempuan tidak dibenarkan keluar rumah tanpa kebutuhan yang dibenarkan agama, dengan syarat dapat memelihara kesucian dan kehormatannya. Aliran *ketiga* menganggap ayat ini bukan berarti larangan terhadap perempuan untuk meninggalkan rumah, tetapi hanya mengisyaratkan bahwa rumah tangga merupakan tugas pokoknya.¹⁸

Para ulama memberi klasifikasi antara pekerjaan istri yang menyebabkan pengurangan hak suami atau berdampak buruk terhadapnya atau yang menyebabkan istri keluar dari rumah suami, dengan pekerjaan istri yang tidak mengandung dampak buruk. Mereka melarang kriteria yang pertama dan membolehkan yang kedua. Ibnu Abidin dari kalangan ulama fikih mazhab Hanafi mengatakan, yang selayaknya ditetapkan adalah bahwa larangan terhadap istri untuk bekerja itu berkaitan dengan setiap pekerjaan yang menyebabkan

¹⁸ Ali Yafie, *Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1997), h.161-162

pengurangan hak suami atau menimbulkan dampak buruk terhadapnya atau menyebabkan istri keluar dari rumah suami.

Adapun pekerjaan yang tidak menimbulkan dampak buruk terhadap hak suami, maka tidak alasan untuk melarang istri bekerja. Demikian pula suami tidak boleh melarang istrinya keluar jika istri memiliki keahlian dalam pekerjaan tertentu yang termasuk dalam fardhu kifayah khusus bagi perempuan, seperti pekerjaan sebagai bidan.¹⁹

¹⁹ Sayyid Sabiq, Penerjemah: Khairul Amru Harahap, *fikih Sunnah 3, ...*, h.478